



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 2 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak**

**Aulia Alya<sup>1</sup>, Zainuddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: [auliaalya2002@gmail.com](mailto:auliaalya2002@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: [zainuddin@umsu.ac.id](mailto:zainuddin@umsu.ac.id)

Corresponding Author: [auliaalya2002@gmail.com](mailto:auliaalya2002@gmail.com)

**Abstract:** *The husband is required to give his wife nafkah iddah and mut'ah in a talak divorce; nafkah iddah is an allowance paid during the iddah period, and mut'ah is an allowance for the divorce term. The national laws that are in effect in the country govern efforts to settle court rulings. Settlements are typically reached through the family court system or the mediation process. The Religious Court Number 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn decided that although the panel of judges had required the applicant and respondent to use mediation, their attempts to reach an amicable agreement through mediation had failed. Subsequently, the case analysis proceeded by presenting the contents of the letter sent by the petitioner, which she kept on file. The spouses may pursue a just settlement in compliance with the relevant legal framework.*

**Keyword:** *Divorce, Nafkah Iddah & Nafkah Mut'ah, Divorce*

**Abstrak:** Suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya dalam talak talak; nafkah iddah adalah tunjangan yang dibayarkan selama masa iddah, dan mut'ah adalah tunjangan selama masa perceraian. Undang-undang nasional yang berlaku di negara tersebut mengatur upaya penyelesaian putusan pengadilan. Penyelesaian biasanya dicapai melalui sistem pengadilan keluarga atau proses mediasi. Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn memutuskan, meski majelis hakim telah mewajibkan pemohon dan tergugat menggunakan mediasi, namun upaya mencapai kesepakatan damai melalui mediasi gagal. Selanjutnya, analisis perkara dilanjutkan dengan memaparkan isi surat yang dikirimkan pemohon yang disimpannya. Pasangan suami istri dapat mengupayakan penyelesaian yang adil sesuai dengan kerangka hukum yang relevan.

**Kata Kunci:** Talak, Nafkah Iddah & Nafkah Mut'ah, Talak

## PENDAHULUAN

Ikatan yang membentuk keluarga adalah ikatan yang mengatur masyarakat dan negara, dan diatur oleh hukum. Pernikahan adalah salah satu dari ikatan ini. Allah SWT telah memilih hanya jalan pernikahan yang sah sebagai sarana pelestarian hidup bagi manusia. Mawaddah warohmah, atau pernikahan sebagai sarana untuk mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda latar belakang untuk membangun bahtera rumah tangga menuju keluarga sakinah.

Jika salah satu pasangan meninggal dunia, maka pernikahan menjadi batal. Selain itu, pernikahan juga batal jika salah satu pihak menikah lagi dengan persetujuan pengadilan dan jika pihak lain meninggalkan rumahnya tanpa membuat pengaturan untuk masa depannya. Terakhir, perceraian dapat mengakhiri pernikahan.

Pembubaran pernikahan dengan keputusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak dikenal sebagai perceraian. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perceraian dapat mengakhiri pernikahan ketika suami mengajukan permohonan cerai atau ketika istri mengajukan permohonan cerai berdasarkan kasus perceraian. Situasi ini disebut sebagai cerai gugat dan cerai talak dalam konteks pengadilan agama. Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa cerai talak adalah permohonan izin dari suami kepada pengadilan agama untuk menceraikan istrinya, sedangkan Pasal 132 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami untuk mengajukan permohonan cerai talak melalui jalur pengadilan, yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan, sehingga berakhirlah perkawinan penggugat dan tergugat. (Ramdani & Syafitri, 2021)

Hanya ketika perceraian diumumkan di pengadilan, setelah upaya hakim untuk memediasi penyelesaian antara suami dan istri, barulah perceraian tersebut mengikat secara hukum. Oleh karena itu, klausul ini menyatakan bahwa semua perceraian batal demi hukum.

Ketika semua opsi lain telah habis, suami dan istri yang berkonflik dapat memutuskan untuk mengajukan perceraian. Dengan kata lain, selain tindakan lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, sejumlah pendekatan telah digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perceraian dalam fikih munakahat. Suami wajib memberikan nafkah dan kiswah kepada mantan istrinya selama masa iddah jika perceraian terjadi karena talak ba'in.

Selain itu, jika istri tidak dalam keadaan hamil dan tidak ditalak ba'in atau nusyur, mantan suami juga wajib membayar mut'ah sebagai uang pesangon untuk istri yang ditalak selama ia mampu. Jika pernikahan dilangsungkan di luar negeri, maka pernikahan tersebut harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta. Pendaftaran harus dilakukan selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal putusan. Putusan perceraian akan kehilangan kekuatan hukum jika pendaftaran tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang diamanatkan oleh hukum, yang berarti bahwa pernikahan tersebut masih memiliki kekuatan hukum. (Harianti et al., 2021)

## METODE

Penelitian ini Selain menggunakan data kualitatif atau kuantitatif, penelitian ini dapat membentuk teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yang berusaha mengidentifikasi konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim mengambil keputusan hukum dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, serta langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk menuntut haknya atas nafkah iddah dan mut'ah. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan putusan pengadilan terkait nafkah iddah dan mut'ah melalui analisis terhadap putusan-putusan perkara 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn. (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Tentang Cerai Talak, Beserta Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Perceraian

#### 1 Perceraian

Hukum pertanahan yang mendasar di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Perceraian adalah tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri secara sukarela dan sadar untuk membubarkan pernikahan mereka. Perceraian juga dapat didefinisikan sebagai pembubaran pernikahan atas permintaan salah satu pihak atau dengan keputusan hakim. Tergantung pada siapa yang menginginkan pernikahan berakhir, ada berbagai cara untuk membubarkan pernikahan, termasuk yang berikut ini:

- a. Putusnya perkawinan karena suami atau istri meninggal dunia, sebagaimana ditetapkan oleh Tuhan. Dengan demikian, hubungan pernikahan secara otomatis berakhir dengan kematian tersebut.
- b. Keputusan sepihak dari suami untuk membubarkan perkawinan karena berbagai alasan yang dinyatakan dengan syarat-syarat tertentu. Jenis perceraian ini disebut sebagai talak.
- c. Perceraian diajukan atas permintaan istri ketika ia melihat ada sesuatu yang mengharuskannya; jenis perceraian ini dikenal sebagai khuluk. Istri menyampaikan hal ini kepada suaminya dengan cara tertentu, dan suami menerimanya. Pasangan tersebut kemudian mengajukan gugatan cerai.
- d. Hakim, yang bertindak sebagai pihak ketiga, dapat membubarkan pernikahan jika dia memutuskan bahwa ada masalah antara suami dan istri yang menghalangi pernikahan untuk berjalan. (Heniyatun et al., 2020)

Salah satu klausul dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah hakim tidak dapat memediasi perdamaian di antara kedua belah pihak. Klausul ini membuatnya sangat jelas bahwa perceraian tidak dapat ditangani secara sembarangan di luar pengawasan negara. Dengan mempertimbangkan bahwa pernikahan itu ada, hal ini masuk akal. Agar perselisihan suami istri tidak berujung pada perceraian, pemerintah harus menengahi konflik antara kedua belah pihak melalui bantuan pengadilan. Menurut Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, pengadilan hanya dapat memberikan izin perceraian jika ada alasan yang kuat untuk melakukannya setelah mencoba memediasi penyelesaiannya. Pasal 209 BW mencantumkan hal-hal berikut sebagai penyebab perceraian:

- a. Zina
- b. Meninggalkan dengan itikad buruk dari tempat tinggal bersama
- c. Hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang dijatuhkan setelah menikah.
- d. Penganiayaan serius atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya, termasuk tindakan yang membahayakan nyawa korban atau mengakibatkan luka fisik yang parah. (Annas, 2019)

Berdasarkan kejelasan pasal 29 BW, dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian terbatas pada alasan-alasan yang telah ditentukan oleh hukum, khususnya empat kategori yang berbeda. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan alasan perceraian yang tidak tercakup dalam pasal 209 BW. Disebutkan bahwa ada pembatasan alasan perceraian dalam BW, kewajiban yang mengikuti perceraian adalah sebagai berikut: mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Pasal 149 dari Kompleksitas Hukum Islam mengatur persyaratan ini. Selain itu, dinyatakan bahwa "mantan istri berhak atas nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali jika ia nusyuz (perselisihan antara suami dan istri)" dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian adalah proses yang dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan, di mana suami dapat memaksa istrinya untuk mengajukan cerai. Maksimal tiga kali talak

dapat dijatuhkan. Setelah talak pertama, istri dapat dirujuk kembali (yaitu, talak dicabut) selama periode 100 hari yang dikenal sebagai masa iddah. Suami kemudian dapat menyatakan talak kedua dan, jika ia menginginkannya, ia dapat merujuk istrinya sekali lagi. Namun, setelah talak ketiga, rujuk tidak lagi menjadi pilihan, dan perceraian bersifat final. Namun, suami memiliki hak untuk membayar mut'ah atau nafkah iddah mantan istri jika ia telah bercerai secara sah dan tidak ingin merujuknya lagi. (ST Rajiah Rusydi, 2019).

## 2 Hukum Talak

Sebagai dasar diizinkan talak ialah firman Allah, surat al-Baqarah, II : 229 :

يَخَافَا أَنْ إِلَّا شَيْئًا أَنْتَبَهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا أَنْ لَكُمْ يَحْلُ وَلَا بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحُ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فِيمَا سَأَلَ مَرَّتَيْنِ لَطَلَقَ  
وَمَنْ تَعَدَّوْهَا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ ۖ بِهِ افْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودُ يَفِيئَا إِلَّا خَفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودُ يَفِيئَا إِلَّا  
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودُ يَتَعَدَّ

Artinya: Ada dua perceraian (yang bersifat damai). Suami dapat memilih untuk melepaskan atau berpegang teguh dengan erat. Tidak halal bagi kalian menarik kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan perintah Allah. Tidak ada yang dapat disalahkan atas pembayaran yang telah dibayarkan oleh istri untuk menebus dirinya sendiri jika Anda, para wali, takut bahwa Anda tidak akan dapat melaksanakan perintah Allah. Janganlah melanggar hukum ini, karena ini adalah hukum Allah. Orang-orang yang zalim adalah mereka yang melanggar hukum-hukum Allah.

Hukum talak bervariasi sebagai berikut:

- Wajib, dalam hal suami telah menyumpahi istrinya (ila')
- Haram, seperti suami telah menjatuhkan talak di masa haid.
- Sunah, seperti mentalak isteri yang jahat perangnya
- Makruh, yaitu mentalak isteri yang baik perangnya

## 3 Rukun Talak

Rukun talak ada lima sebagai berikut:

- Sighat
- Mahall, yaitu tempat gugur talak ialah isteri.
- Wilayah, yaitu suami mempunyai wewenang menjatuhkan talak.
- Qasd, yaitu niat.
- Mustalliq, yaitu suami. (Yulianti et al., 2020)

## 4 Nafkah iddah

Salah satu tanggung jawab yang timbul akibat perceraian adalah nafkah iddah. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (c) menjelaskan bahwa nafkah dan maskan menjadi kewajiban mantan istri, oleh karena itu, secara lebih tegas dinyatakan dalam KHI pada pasal 149 bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami dapat diwajibkan melakukan berbagai tindakan guna tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. "Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil," merupakan salah satu kewajiban suami, sesuai dengan poin b.

Dapat disimpulkan dari pasal ini, mantan suami berkewajiban untuk menafkahi mantan istrinya selama masa iddah. Sesuai dengan UU No. 7 tahun 1989 pasal 66 ayat 5, permintaan nafkah iddah dapat diajukan bersamaan dengan permohonan ikrar talak atau setelah ikrar talak diucapkan.

Jumlah pasti tunjangan iddah di bawah peraturan Indonesia tidak diketahui, tetapi Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 tahun 1989 menjelaskan bahwa pengadilan dapat memutuskan berapa banyak nafkah yang

harus dibayarkan oleh suami selama kasus perceraian berdasarkan permohonan pemohon atau termohon.(Dananir, 2022).

## 5 Nafkah mut'ah

Pasal 41(c) UU No. 1 tahun 1974, yang mengatur hukum positif di Indonesia, berisi peraturan yang berkaitan dengan klausul mut'ah ini. Menurut laporan tersebut, setelah perceraian, suami dapat dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu. Pasal 149 KHI membahas persyaratan yang dapat dibebankan kepada mantan suami dan menjelaskan lebih jauh tentang kewajiban ini. Menurut poin (a), kecuali mantan istri dalam keadaan qobla dukhul, mantan suami wajib memberikan kepada mantan istrinya mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, apabila terjadi perceraian karena talak ba'in.

Menurut KHI Pasal 158, suami wajib memberikan mut'ah dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Istri ba'da dukhul belum ditentukan maharnya;
- b. Perceraian atas permintaan suami

Menurut pasal 158 huruf (b), suami tidak wajib memberikan mut'ah kepada mantan istrinya apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, yaitu melalui khulu'. Jika keadaan yang tercantum dalam KHI pasal 158 terpenuhi, maka suami wajib memberikan mut'ah. Suami tidak wajib memberikan mut'ah kepada mantan istrinya jika keadaan yang tercantum dalam pasal 158 KHI ayat 2 terpenuhi.(Farid, 2022)

## **Tindakan Yang Dapat Dilakukan Pihak Perempuan Agar Mendapatkan Haknya Dalam Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah Yang Harus Diberikan Oleh Mantan Suami**

Tunjangan setelah perceraian biasanya diberikan setelah pengucapan ikrar talak; hal ini juga tersirat dalam hukum Islam, di mana tunjangan iddah dan mut'ah merupakan hasil dari pembubaran pernikahan. Oleh karena itu, pembubaran perkawinan mengacu pada periode setelah perceraian, yang dianggap sah jika ikrar talak diucapkan di depan majelis hakim, pengucapan ikrar talak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah & mut'ah dan nafkah madlyah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum juga mengatur tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri di hadapan hukum di Pengadilan Agama.

Surat edaran ini menjelaskan tentang pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Arahannya ini juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, sebagaimana yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019.(Syah, 2019)

Sesi ikrar talak dapat digunakan untuk melaksanakan putusan perceraian. Namun, jika mantan istri tidak menerima mut'ah atau nafkah iddah dari mantan suaminya, ia dapat mengajukan permohonan eksekusi; namun, untuk melakukan hal tersebut, ia harus menjamin bahwa harta tergugat adalah miliknya sendiri, tidak dipegang oleh pihak ketiga, dan tidak sedang digunakan sebagai jaminan atas hutang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Agar produk tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran atau pelunasan nafkah iddah dan mut'ah.

Ketua Pengadilan Agama akan memberikan peringatan kepada termohon (tergugat) setelah pengajuan permohonan eksekusi. Ketua Pengadilan Agama akan memutuskan apakah akan mengeksekusi aset tergugat setelah delapan hari peringatan jika tergugat tidak melaksanakan isi putusan. Aset tersebut kemudian dijual melalui pelelangan umum, dan hasilnya digunakan untuk membayar jumlah total putusan, dan sisanya dikembalikan kepada

termohon eksekusi. Ketua Pengadilan Agama menunjuk panitera/jurusita untuk menjadi pelaksana eksekusi.(Putri & Izzuddin, 2022)

### **Analisis Penyelesaian Putusan Pengadilan Terkait Nafkah Iddah & Mut'ah Dalam Kajian Putusan Nomor Perkara 2429/pdt.G/2023/PA. Di Pengadilan Agama Medan**

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dianggap sah apabila ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan. Hal ini menjadi poin penting karena berkaitan dengan hak istri atas nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian (pengucapan ikrar talak) Putusan majelis hakim dalam perkara cerai talak nomor 2429/pdt.G/2023/PA.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam rangka menegakkan asas keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan. Adapun isi putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Menerima permohonan pemohon konvensi;
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban Tergugat Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu);
  - c. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
3. Menghukum Tergugat Konvensi karena lalai memberikan kepada Penggugat Konvensi sejumlah uang dan emas yang disebutkan dalam diktum angka 2 (dua) sebelum ikrar talak;
4. Menetapkan hak asuh Penggugat Konvensi atas anak, Anak I, lahir tanggal 9 Januari 2014 dan Anak II, lahir tanggal 28 Juni 2018 yang merupakan anak kandung;
5. Menghukum Penggugat untuk menerima nafkah dari Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa untuk anak tersebut pada diktum 4 (empat) di atas.
6. Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya, dengan segala akibat hukum yang timbul apabila pihak yang bersangkutan lalai dalam melaksanakan amar putusan ini.(Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, 2021)

Sebelum putusan cerai dibacakan, pemohon harus membayar nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati dan diputuskan, yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan berapa jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan berdasarkan kondisi keuangan pemohon (suami). Hal ini juga tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa hakim "wajib mempertimbangkan rasa keadilan dan putusan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup pokok istri dan/atau anak" saat menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.

Kedua, setelah putusan dijatuhkan, para pihak memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan. Jika tidak ada gugatan yang diajukan, maka pemohon dan termohon dianggap telah menyetujui putusan yang menjatuhkan talak dan segala turunannya. Majelis hakim kemudian menjadwalkan hari sidang untuk pengucapan ikrar talak. Selama waktu ini, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah hukum apa pun, pada saat sidang ikrar talak, pemohon memberikan kesempatan kepada termohon (istri) untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah darinya. Selain itu, pemohon dapat menyetorkan jumlah uang yang menjadi beban kepada kasir di Pengadilan Agama. Pemohon kemudian memberikan tanda terima kepada termohon, yang digunakan sebagai bukti untuk mencari nafkah iddah dan mut'ah kepada kasir pengadilan.(Thariq, 2019)

Pemohon dapat meminta perpanjangan waktu, khususnya enam bulan (dimulai dari waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan ikrar talak) untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah jika mereka tidak dapat melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan melakukan pembayaran ini dalam waktu yang ditentukan. Pengadilan tidak dapat melaksanakan ikrar talak jika pemohon menolak untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, kecuali jika termohon menyetujui untuk mengizinkan pemohon melakukannya sebelum nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan.

Majelis hakim yang menetapkan tenggat waktu sebagai konsekuensi hukum atas tidak dilaksanakannya putusan tersebut, berupaya agar hak-hak istri yang harus diperoleh setelah perceraian dapat terpenuhi dengan baik. Jika upaya hukum ini tidak dilakukan, maka akan sulit bagi istri untuk mendapatkan hak-haknya setelah perceraian. Ketiga, dan apabila dalam tenggat waktu yang diberikan pemohon tidak dapat membayar nafkah iddah dan mut'ah, maka putusan pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi/dibatalkan (batal). Pemohon dan termohon akan kembali menjadi suami istri yang sah. Hal ini karena dianggap perceraian tersebut tidak serius, karena akan dikhawatirkan apabila pemohon telah melakukan ikrar talak dan tidak dapat memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka hak yang seharusnya didapatkan oleh termohon setelah terjadinya perceraian tidak terpenuhi. (Ridwan, 2019)

KHI pasal 131 ayat 4 menyatakan bahwa "apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin untuk mengikrarkan talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh."

Penjelasan yang diberikan di sini merupakan salah satu bentuk perintah penyelesaian yang dapat diberikan oleh pengadilan dalam rangka pemenuhan hak-hak istri, namun sebelum adanya putusan yang mengatur tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum adanya putusan cerai talak, Dalam banyak kasus, hak-hak termohon tidak terpenuhi karena kegagalan pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Dalam kasus seperti ini, termohon dapat meminta eksekusi kepada pengadilan untuk memperbaiki situasi, yang juga berfungsi sebagai bentuk penyelesaian akhir dari persidangan jika termohon tidak dapat memenuhi hak-haknya. Namun, perlu dicatat bahwa dalam kasus eksekusi, sejumlah besar Termohon memilih untuk tidak mendapatkan hak-hak mereka setelah perceraian karena, biasanya, biaya eksekusi melebihi nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan. Oleh karena itu, banyak pemohon yang memutuskan untuk tidak mengajukan eksekusi dan memilih untuk tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian. (Himmah et al., 2022)

Dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2429/Pdt.G/2023 ini majelis hakim Pengadilan Agama Medan berkenan untuk mengambil putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik penggugat secara keseluruhan
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima juta rupiah) berupa cincin seberat 5 gram, kiswah sebesar Rp. 500.000 (lima juta rupiah) dalam bentuk kiswah (pakaian) berupa lima stel pakaian, dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam bentuk maskah (tempat tinggal) berupa uang sewa rumah;
3. Menetapkan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap mendapatkan hak asuh atas kedua anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama ANAK I yang berumur 9 tahun dan ANAK II yang berumur 5 tahun;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk biaya pendidikan dan kemandirian kedua anaknya yaitu ANAK I yang berumur 9 tahun dan ANAK II yang berumur 5 tahun;

5. Menghukum termohon/pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dalam hal majelis hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon telah mengajukan replik tertanggal 6 Nopember 2023, sebagai jawaban atas jawaban termohon, selengkapnya replik tersebut terlampir dalam berita acara persidangan. Bahwa termohon juga telah mengajukan duplik tertanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.wasa.(Syah, 2019). Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan dengan nomor perkara 2429/Pdt.G/2023, majelis hakim memutuskan perkara ini karena pemohon/termohon telah memenuhi semua persyaratan, majelis hakim memutus perkara tersebut, dan tergugat secara resmi menceraikan penggugat. Tergugat juga bersedia membayar biaya perkara dan bersedia membayar nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah untuk kedua anaknya hingga dewasa.

## **KESIMPULAN**

Perceraian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri secara sukarela dan sadar untuk membubarkan perkawinan mereka. Perceraian juga dapat diartikan sebagai penghapusan perkawinan sebagai akibat dari keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak, dalam kasus yang dimaksud, Perkara No. 2429/pdt.G/2023/PA.Mdn, Pemohon meminta izin kepada Pengadilan Agama Medan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Namun Majelis Hakim juga mengamanatkan agar Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dan menunjuk Drs. H. Panusunan Pulungan, SH. MH sebagai Mediator. Namun mediasi tersebut dianggap gagal berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Oktober 2023. Atas gagalnya upaya mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka perkara tersebut diperiksa lebih lanjut dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 diutamakan oleh hakim dalam perkara ini karena dianggap responsif terhadap perempuan, sehingga memungkinkan terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan kapan nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan, namun dalam KHI pasal 131 ayat 4 disebutkan adanya perpanjangan waktu selama enam bulan. Disebutkan bahwa "apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan setelah terhitung sejak putusan pengadilan Agama tentang izin ikrar talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh".

Dalam banyak kasus di mana pemohon gagal membayar tunjangan iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan, termohon tidak dapat menggunakan hak-haknya. Dalam kasus seperti itu, termohon dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan untuk mendapatkan haknya, yang juga berfungsi sebagai bentuk penyelesaian akhir dari persidangan jika termohon tidak dapat menggunakan haknya.

Sebaliknya, pemohon dalam perkara No. 2429/Pdt.G/2023 Pengadilan Agama Medan bersedia untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh majelis hakim, serta membayar denda yang berkaitan dengan perkara tersebut, seperti nafkah iddah dan mut'ah, dan menanggung biaya hidup kedua anaknya hingga dewasa dan mandiri. Pemohon juga bersedia membayar biaya perkara hingga lunas. Hasilnya, majelis hakim memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada pemohon.

## **REFERENSI**

Annas, S. (2019). MASA PEMBAYARAN BEBAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Sebuah Implementasi Hukum Acara di

- Pengadilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>
- Dananir, A. R. (2022). *TINJAUAN YURIDIS NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I* (Issue 30501900001).
- Farid, A. M. (2022). Fakultas hukum universitas muslim indonesia makassar 2022. *Hukum Islam*.
- Harianti, H., Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna). *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.263>
- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Himmah, I. F., Safudin, E., Oktafiani, P., & Alfia, R. L. (2022). Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 161–175. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1335>
- Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, F. (2021). Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Jurnal AL-QADAU PERADILAN Dan HUKUM KELUARGA ISLAM*, 6.
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Putri, D. N. K., & Izzuddin, A. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>
- Ridwan, M. (2019). Decision of Execution of Religious Court Related To Iddah, Mut'Ah. *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 2621–4105.
- ST Rajiah Rusydi. (2019). Peran Muhammadiyah ( Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh). *Jurnal Tarbawi*, 1(2), 951–952.
- Syah, A. S. (2019). Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Saad Al-Dzari'ah. *Jurnal Hukum*, 104.
- Thariq, M. A. (2019). Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) 1. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3(2), 2019. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'Ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>